

REKONSILIASI FISKAL GUNA MENENTUKAN PAJAK TANGGUHAN PADA PT FASA

Andhyka Wicaksono
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Sriwijaya Tangerang, Indonesia
andhyka.fasa@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan mengenai laba usaha di dalam Undang-Undang Perpajakan mengakibatkan perbedaan perlakuan antara laba komersial dengan laba fiskal, sehingga harus dilakukan penyesuaian laporan laba rugi komersial terhadap laporan laba rugi fiskal, yang disebut rekonsiliasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perbedaan dari laba komersial dengan laba fiskal serta merekonsiliasi laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal untuk menentukan pajak tangguhan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan uji Wilcoxon nilai asymp sig = 0,012 < 0,05 maka H_0 ditolak dan berdasarkan hasil uji Paired t Test nilai probabilitas adalah 0,000 artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba fiskal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba fiskal dalam menentukan pajak tangguhan karena terdapat perbedaan pengakuan baik itu beda tetap maupun beda waktu terhadap pendapatan dan biaya.

Kata Kunci: Laba Rugi Fiskal, Laba Rugi Komersial, Pajak Tangguhan, Rekonsiliasi Fiskal.

ABSTRACT

The enforcement of the Taxation Law causes the treatment of commercial profits has different from fiscal profits, so taxpayer have to adjust their commercial income statement match with taxable income statement, which is called fiscal reconciliation. This study aims to determine the cause of the difference between commercial profit and fiscal profit and to reconcile the commercial income statement into a taxable income statement to determine deferred tax. The data collection method used is the documentation method. The data analysis technique used is descriptive statistical method. The results of the study based on the Wilcoxon test, the value of asymp sig = 0.012 < 0.05, then H_0 was rejected and based on the results of the Paired t Test the probability value was 0.000, means there is a significant difference between commercial profit and fiscal profit. It concluded there is a significant difference between commercial profit and fiscal profit in determining deferred tax because there are differences in recognition permanent and temporary differences on income and expenses.

Keywords : Commercial Income Statement; Deffered Tax; Fiscal Income Statement; Fiscal Reconcilliation.

PENDAHULUAN

Di dalam menjalankan usahanya, perusahaan menyajikan laporan laba rugi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mengetahui besarnya keuntungan maupun kerugian perusahaan pada setiap akhir periode. Disamping itu, sebagai Wajib Pajak (WP) Badan yang menganut *self asesment system* dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya,

perusahaan diharuskan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang atas penghasilan dari usahanya dan harus sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan agar dapat meminimalkan resiko denda dan sanksi pajak yang dapat merugikan perusahaan secara materiil dan non-materiil.

Undang-Undang Perpajakan mempunyai ketentuan tertentu yang berbeda dengan

ketentuan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perbedaan ketentuan antara SAK dengan Undang-Undang Perpajakan antara lain menyangkut tentang pengakuan penghasilan/pendapatan dan biaya, yang merupakan komponen utama dalam laporan laba rugi. Pengaruhnya adalah nilai Pajak Penghasilan Badan yang terutang pada laba usaha.

Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan menurut Undang-Undang Perpajakan disebabkan karena perbedaan tujuan, persepsi, dan kepentingan antara pihak Wajib Pajak dengan pihak fiskus. Perbedaan tujuan pemakaian inilah yang dapat menyebabkan perbedaan dalam menentukan laba usaha, khususnya untuk keperluan atau kepentingan pajak yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan untuk manajemen maupun pihak lain. Pihak fiskus ingin memasukkan penerimaan dari sektor pajak ke kas negara sebanyak mungkin, berbeda dengan pihak Wajib Pajak yang ingin meminimalkan pajak terutang sekecil mungkin secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dari Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pendukungnya.

Tindak lanjut secara akuntansi terhadap perbedaan pengakuan laba komersial dengan laba fiskal yaitu perlunya dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal membuat Wajib Pajak dapat menyelaraskan ketentuan menurut SAK dengan Undang-Undang Perpajakan sehingga tidak terjadi perbedaan dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

Kajian-kajian atau penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal sudah pernah dilakukan oleh berbagai pihak dengan pembahasan

yang sama yaitu mengenai penghitungan PPh Badan terutang. Penelitian Asep Safaat Hidayat (2013) dengan melakukan rekonsiliasi, perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda. Perusahaan cukup melakukan koreksi terhadap pos-pos yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedang koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak. Di sisi lain, masih sedikit yang membahas mengenai pajak tangguhan yang mungkin timbul akibat dari rekonsiliasi fiskal yang dilakukan. Pajak tangguhan merupakan dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu.

Dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Sebaliknya perusahaan bisa saja membayar pajak lebih besar saat ini tetapi memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Berdasarkan hal tersebut menghitung pajak tangguhan merupakan hal penting sebagai upaya manajemen pajak yang baik.

TINJAUAN TEORI

Laba merupakan unsur penting sebagai tolak ukur dan indikator kinerja suatu entitas secara keseluruhan yang pemanfaatannya dapat berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Laba berperan penting bagi para pemangku kepentingan sehingga perusahaan harus dapat menyajikan

informasi laba yang berperan penting di dalam laporan keuangan, karena informasi laba dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi para *stakeholders*, misal bagi fiskus dapat dijadikan dasar dalam penghitungan pajak terutang, bagi investor dapat dijadikan sebagai panduan dalam menentukan kebijakan investasi, bagi manajemen dapat dijadikan dasar dalam penilaian efisiensi dan kinerja perusahaan serta sebagai dasar dalam melakukan peramalan (*forecasting*) laba maupun nilai ekonomi perusahaan di masa yang akan datang.

Menurut (Soemarso, 2010) laba adalah “Selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha”. Pengertian secara akuntansi, laba merupakan selisih antara pendapatan dengan harga pokok penjualan, beban usaha serta kerugian-kerugian dan lain sebagainya. Laba dipengaruhi oleh dua bagian pokok yaitu pendapatan dan biaya. Menurut (Kasmir, 2014) yang menyatakan bahwa: (a) laba kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh; (b) laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

Laba menurut akuntansi (komersial) dan laba menurut pajak (fiskal) dapat berbeda jumlahnya dalam suatu tahun atau periode. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya selisih jumlah pendapatan dan biaya yang digunakan untuk menghitung besarnya laba. Laporan keuangan komersial akan menghasilkan laba komersial yang disajikan sebagai suatu informasi kepada manajemen atau pihak lain untuk dapat diambil suatu penilaian, keputusan dan kesimpulan yang terjadi, sedangkan laporan keuangan fiskal

menyajikan informasi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang akan menghasilkan laba fiskal sebagai dasar dalam penghitungan pajak terutang. “Laba fiskal atau yang disebut sebagai penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak” (Muljono, 2009).

Laporan keuangan komersial harus disesuaikan terlebih dahulu dengan laporan keuangan fiskal sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang. Koreksi atau penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan tersebut dinamakan rekonsiliasi fiskal. Menurut (Setiawan & Musri, 2006) rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan.

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Perpajakan berpengaruh terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak yang terutang dan pada laba usaha berjalan dan yang akan datang. Perbedaan ini timbul dari pengakuan pendapatan dan biaya. Perbedaan tersebut menurut (Wardoyo, 2013) dalam Pajak Terapan Brevet AB Edisi Revisi Buku 1 dapat dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut: (a) Beda Tetap yaitu perbedaan yang benar-benar riil serta bersifat pasti dan tetap karena antara SAK dan Undang-Undang Pajak Penghasilan terdapat pengaturan yang berbeda. Atas beda tetap ini Wajib Pajak harus melakukan koreksi atas perbedaan yang timbul; (b) Beda Waktu yaitu selisih yang timbul akibat perbedaan metode pengakuan biaya antara SAK dan UU PPh.

Perbedaan periode alokasi pembebanan biaya berpengaruh terhadap tahun berjalan dan tahun mendatang. Jumlah pembebanan

antara laporan komersial dan fiskal akan menemui jumlah kumulatif yang sama, yang membedakan hanyalah alokasi pada periode berjalan (pajak tangguhan). Pajak tangguhan sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan (Waluyo, 2012). Pajak tangguhan terbagi atas aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan.

Pengertian aset pajak tangguhan menurut (IAI, 2014) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 adalah “Aset pajak tangguhan adalah jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: (a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; (b) akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan (c) akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal Undang-Undang Perpajakan mengizinkan”. Pengertian kewajiban pajak tangguhan menurut (Zain, 2003) “Apabila penghasilan sebelum pajak (lebih besar dari penghasilan kena pajak, maka beban pajak pun akan lebih besar dari pajak terutang sehingga akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan mengacu pada informasi yang telah ada, yaitu berupa laporan laba rugi sebelum pajak PT Fajar Adhisurya Perkasa selama 8 (delapan) tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2016. Selanjutnya dilakukan penghitungan rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh laba rugi fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu uji normalitas dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini ditetapkan dengan

menggunakan Uji Signifikan (*Wilcoxon Test*). Tujuan Uji *Wilcoxon* dua kelompok data berpasangan yaitu untuk membandingkan (membedakan) apakah kedua kelompok data tersebut sama atau berbeda, gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi) hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel.

Penetapan dimulai dengan Hipotesis nol (H_0), yang menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba fiskal; dan Hipotesis alternatif (H_a), yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba fiskal.

$$H_0 = Wilcoxon t_{tabel} > Wilcoxon t_{hitung} \quad (1)$$

$$H_a = Wilcoxon t_{tabel} < Wilcoxon t_{hitung} \quad (2)$$

Tahapan selanjutnya yaitu menghitung besaran pajak tangguhan (*deffered tax*) berdasarkan beda temporer hasil dari rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonsiliasi Fiskal

Berikut adalah besaran laba komersial sebelum pajak PT FASA selama 8 (delapan) tahun berturut-turut: tahun 2009 sebesar Rp119.461.514; tahun 2010 sebesar Rp129.131.658; tahun 2011 sebesar Rp143.931.900; tahun 2012 sebesar Rp103.302.810; tahun 2013 sebesar Rp108.739.800; tahun 2014 sebesar Rp120.822.000; tahun 2015 sebesar Rp196.571.000; dan tahun 2016 sebesar Rp169.338.250. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan sehingga didapat hasil koreksi fiskal berupa beda tetap dan beda waktu terhadap komponen penghasilan dan biaya per tahunnya.

Tabel 1 Perbandingan Laba Komersial dan Laba Fiskal

Tahun	Lab Komersial (Rp.)	Lab Fiskal (Rp.)	Koreksi Fiskal (Rp.)
2009	119.461.514	155.582.452	36.120.938
2010	129.131.658	214.147.908	85.016.250
2011	143.931.900	264.216.900	120.285.000
2012	103.302.810	251.686.560	148.383.750
2013	108.739.800	254.264.800	145.525.000
2014	120.822.000	263.657.000	142.835.000
2015	196.571.000	387.734.700	191.163.700
2016	169.338.250	310.805.184	141.466.934

Sumber: Data Sekunder, diolah lebih lanjut

Hasil koreksi fiskal tahun 2009 sebesar Rp36.120.938 terdiri dari Rp31.245.938 beda tetap (koreksi positif atas biaya pulsa dan biaya jamuan) dan Rp4.875.000 beda waktu (koreksi positif atas biaya penyusutan). Tahun 2010 koreksi fiskal sebesar Rp85.016.250 terdiri dari Rp80.141.250 beda tetap (koreksi positif atas biaya rekreasi, biaya pulsa, dan biaya jamuan) dan Rp4.875.000 beda waktu (koreksi positif atas biaya penyusutan).

Tahun 2011 koreksi fiskal sebesar Rp120.285.000 terdiri dari Rp115.410.000 beda tetap (koreksi positif atas biaya rekreasi, biaya pulsa, dan biaya jamuan) dan Rp4.875.000 beda waktu (koreksi positif atas biaya penyusutan). Tahun 2012 koreksi fiskal sebesar Rp148.383.750 terdiri dari Rp168.633.750 beda tetap (koreksi positif atas biaya tunjangan pajak, biaya rekreasi, biaya pulsa, dan biaya jamuan) dan

Rp20.250.000 beda waktu (koreksi negatif atas biaya penyusutan).

Tahun 2013 koreksi fiskal sebesar Rp145.525.000 terdiri dari Rp147.150.000 beda tetap (koreksi positif atas biaya tunjangan pajak, biaya rekreasi, biaya pulsa, dan biaya jamuan) dan Rp1.625.000 beda waktu (koreksi negatif atas biaya penyusutan). Tahun 2014 koreksi fiskal sebesar Rp142.835.000 terdiri dari Rp144.460.000 beda tetap (koreksi positif atas biaya tunjangan pajak, biaya rekreasi, biaya pulsa, biaya jamuan, dan koreksi negatif atas pendapatan bunga) serta Rp1.625.000 beda waktu (koreksi negatif atas biaya penyusutan).

Tahun 2015 koreksi fiskal sebesar Rp191.163.700 terdiri dari Rp181.538.700 beda tetap (koreksi positif atas biaya tunjangan pajak, biaya rekreasi, biaya pulsa, biaya jamuan, biaya sumbangan, dan koreksi negatif atas pendapatan bunga) serta Rp9.625.000 beda waktu (koreksi positif atas biaya penyusutan). Tahun 2016 koreksi fiskal sebesar Rp141.466.934 terdiri dari Rp131.216.934 beda tetap (koreksi positif atas biaya tunjangan pajak, biaya rekreasi, biaya pulsa, biaya jamuan, dan koreksi negatif atas pendapatan bunga) serta Rp10.250.000 beda waktu (koreksi positif atas biaya penyusutan).

Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, untuk menguji normalitas residual. Taraf signifikansi sebesar 0,05 (5%), dan data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05. Adapun hipotesis Uji K-S sebagai berikut:

Ho = Data residual berdistribusi normal (3)

Ha = Data residual tidak berdistribusi normal (4)

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan dengan $N = 8$ maka nilai *Asymp* pada laba komersial $0,854:2 = 0,427 > 0,05$ (uji satu sisi dimana nilai *asymp* dibagi 2) dan nilai *Asymp* pada laba fiskal $0,740:2 = 0,370 > 0,05$ sehingga distribusi data dinyatakan normal. Walaupun berdistribusi normal, dikarenakan jumlah sampel yang sedikit ($N = 8$) dan tidak adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi maka uji selanjutnya yang digunakan adalah uji hipotesis dengan pendekatan non parametrik statistik.

Uji Hipotesis

Nilai uji statistik non parametrik sebagai berikut:

Tabel 2 Uji Wilcoxon

	Fiskal - Komersial
Z	-2,521 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,012

a. Based on negative ranks

Sumber: Data Sekunder, diolah lebih lanjut

Uji satu sisi dimana nilai *asymp* dibagi 2. Nilai Z adalah -2,521 dan tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji satu sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-1$ atau $8-1 = 7$. Nilai *asymp-sig* = $0,012:2 = 0,006$ dimana daerah kritis jika nilai *asymp-sig* < nilai α

maka H_0 ditolak. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Oleh karena nilai *asymp-sig* = $0,006 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba fiskal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu dan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa laba komersial berbeda dengan laba fiskal, baik secara signifikan atau tidak signifikan. Nilai signifikansi bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tergantung dari hasil koreksi fiskal yang

terdiri dari beda tetap dan beda waktu terhadap pendapatan dan biaya dalam suatu periode pembukuan.

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji satu sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Tingkat signifikansi berarti tingkat risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar maksimal 5%. Jumlah sampel (N) dari laba komersial dan laba fiskal sebanyak 8 (delapan), yaitu dari tahun 2009 – tahun 2016. Nilai korelasi antara 2 (dua) kelompok tersebut hasilnya 0,782 artinya hubungan kuat dan positif. Tingkat signifikansi hubungan hasilnya 0,022 artinya signifikan pada level 0,01.

Tabel 3 Uji Paired Samples

		Pair 1
		Komersial – Fiskal
Paired Differences	Mean	-126,347,322
	Std. Deviation	46,965,052.64
	Std. Error Mean	16,604,653.60
	95% Lower	-165,611,088
	Confidence Interval of the Upper Difference	-87,083,554.9
t		-7,609
df		7
Sig. (2-tailed)		,000

Sumber: Data Sekunder, diolah lebih lanjut

Nilai Sig. (2-tailed) atau nilai probabilitas (*p value*) hasilnya adalah 0,000 artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba fiskal, karena *p value* < 0,05 (95% merupakan tingkat kepercayaan). Nilai t_{hitung} hasilnya -7,609 akan dibandingkan dengan t_{tabel} pada $df = 7$, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka signifikan. Mean bernilai negatif artinya terjadi kecenderungan kenaikan laba setelah dilakukan rekonsiliasi

fiskal dengan rata-rata kenaikan 126,347,322. Ini berarti rekonsiliasi fiskal akan membuat laba perusahaan akan menjadi lebih besar sehingga potensi penerimaan pajak Badan akan menjadi lebih besar.

Pajak Tangguhan

Pajak tanggungan dihitung dengan menjumlahkan koreksi positif dan koreksi negatif dari beda waktu (temporer) per tahunnya lalu dikalikan dengan tarif PPh Badan sebesar 25%, sehingga didapat: tahun 2009 sebesar Rp1.218.750 sebagai aset pajak tanggungan; tahun 2010 sebesar Rp1.218.750 sebagai aset pajak tanggungan; tahun 2011 sebesar Rp1.218.750 sebagai aset pajak tanggungan; tahun 2012 sebesar Rp5.062.500 sebagai kewajiban pajak tanggungan; tahun 2013 sebesar Rp406.250 sebagai kewajiban pajak tanggungan; tahun 2014 sebesar Rp406.250 sebagai kewajiban pajak tanggungan; tahun 2015 sebesar Rp2.406.250 sebagai aset pajak tanggungan; dan tahun 2016 sebesar Rp2.562.500 sebagai aset pajak tanggungan.

Perlakuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap aset pajak tanggungan dan kewajiban pajak tanggungan pada setiap tahunnya mengikuti pedoman PSAK No, 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Akun aset pajak tanggungan dan akun kewajiban pajak tanggungan tersebut akan tersaji di dalam neraca keuangan periode berjalan dan akan dikompensasikan di setiap periode berikutnya. Sedangkan akun pendapatan pajak tanggungan dan akun beban pajak tanggungan akan tersaji di dalam laporan laba rugi periode berjalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan

nilai yang signifikan antara laba komersial dan laba fiskal pada PT FASA. Perbedaan nilai antara laba komersial dengan laba fiskal disebabkan karena adanya perbedaan aturan antara SAK dengan Undang-Undang Perpajakan sehingga menyebabkan timbulnya beda tetap dan beda waktu akibat dari koreksi fiskal yang dilakukan.

Hasil dari koreksi fiskal terhadap pendapatan dan biaya perusahaan antara lain: (a) perbedaan metode penghitungan biaya penyusutan yang digunakan oleh perusahaan yang merupakan beda waktu; (b) adanya pendapatan yang tidak diakui yaitu pendapatan bunga dikarenakan termasuk penghasilan final sehingga tidak dapat ditambahkan sebagai penghasilan neto perusahaan; (c) adanya biaya yang tidak termasuk pengurang penghasilan kena pajak antara lain biaya rekreasi, sumbangan, dan biaya jamuan yang tidak ada daftar nominatif.

Selisih perbedaan dari pajak komersial dengan pajak kini akan menghasilkan beban pajak tanggungan atau pendapatan pajak tanggungan yang akan muncul di laporan laba rugi dan neraca perusahaan di setiap tahunnya. Menghitung dan memperkirakan pajak tanggungan merupakan upaya penting sebagai bentuk pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan PSAK 46, sebagai upaya manajemen pajak yang baik, juga sebagai dasar perkiraan dampak pajak di masa yang akan datang.

SARAN

1. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses

data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup

REFERENSI

- IAI. (2014). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46. In *Jakarta: Salemba Empat (Revisi)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. In *Raja Grafindo Persada: Vol. V* (1st ed., Issue 2015).
- Muljono, D. (2009). *Akuntansi Pajak, edisi revisi* (Revisi). Andi.
- Setiawan, A., & Musri, B. (2006). *Perpajakan Umum, Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Soemarso, S. R. (2010). *Akuntansi : suatu pengantar / Soemarso S.R* (Revisi). Salemba Empat.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.
- Wardoyo, H. (2013). *Pajak Terapan Brevet AB* (Revisi). TaxSys.
- Zain, M. (2003). Manajemen Perpajakan Jakarta: Salemba Empat. *Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran*